

HUKUM, NASIONALISME, DAN KEBANGSAAN SERTA URGENSI MEMAHAMI HUKUM

Yosepha Sri Suari

Praktisi Kepolisian

Email: srisuari13@gmail.com

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum, sehingga segala hal yang terkait kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk kewarganegaraan diatur dalam undang-undang. Indonesia pun negara pluralis baik agama, budaya maupun suku bangsanya yang dapat menghadirkan tantangan dan peluang bagi kesatuan dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, setiap warga negara harus memahami hukum dan perundang-undangan yang mengatur negaranya, sehingga Wawasan Kebangsaan dan Nasionalisme semakin bertumbuh-kembang. Konsekuensinya, sebagai WNI para pastor dan calon pastor pun harus memahami hukum dan perundang-undangan negara minimal perihal: 1) Undang-undang dan aspek hukum yang terkait kehidupan seorang pastor; 2) Relevansi UU Perlindungan Anak bagi para pastor dalam tugas pelayanan Gereja dan masyarakat; 3) Fenomena dan problematika aktual di tengah masyarakat terkait pelanggaran hukum; 4) Sikap Gereja terhadap pelanggaran UU khususnya UU Perlindungan Anak; 5) Peran para pastor sebagai tokoh agama dan masyarakat dalam menerjemahkan pesan dan semangat UU terutama UU Perlindungan Anak.

Kata Kunci: berbangsa, bernegara, hukum, perundang-undangan, pelayanan, sikap Gereja, peran pastor

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum. Segala hal yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa dan bernegara, termasuk anggota suatu negara diatur dalam undang-undang. Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UUD 1945 Pasal 26. Menurut pasal tersebut, warga negara adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.

Indonesia sebagai negara pluralis baik dalam agama, budaya, maupun suku bangsa memiliki tantangan dan peluang bagi keutuhan bangsa. Pluralitas itu harus dipandang sebagai khazanah bangsa. Setiap warga negara harus menghormati dan menghargai perbedaan; mensyukuri keragaman karena merupakan kodrat manusia. Warga negara sudah seharusnya tidak mempertentangkan suatu perbedaan namun dijadikan sebagai perbendaharaan kekayaan bangsa.

Sebagai warga negara, sudah sepatutnya mesti mengetahui hukum dan perundang-undangan yang mengatur sebuah negara. Dengan memahami hukum, semangat nasionalisme dan kebangsaan akan tumbuh dan berkembang bagi setiap warga negara. Para imam dan calon imam juga termasuk warga negara. Dengan itu, konsekuensi logisnya adalah para imam dan calon imam harus mengerti dan memahami hukum dan perundang-undangan bangsa.

Terdapat lima pertanyaan pokok bagi para imam dan calon imam sebagai upaya memahami hukum negara. Pertama, apa saja undang-undang dan aspek hukum yang perlu diketahui imam dan calon imam? Kedua, apa relevansi Undang-undang

Perlindungan Anak untuk para imam dan calon imam dalam menjalankan tugas pelayanan di tengah Gereja dan masyarakat? Anak bukan sekadar milik orangtua, Gereja sebagai persekutuan umat beriman juga mesti memberi perhatian bagi perlindungan anak. Ketiga, bagaimana fenomena dan problematika aktual yang terjadi di tengah masyarakat terkait dengan pelanggaran hukum yang menyangkut dan melibatkan anak sebagai korban? Keempat, bagaimana sebaiknya sikap Gereja jika terjadi pelanggaran, khususnya yang terkait dengan Undang-undang Perlindungan Anak? Kelima, apa peran yang diharapkan dari pastor sebagai tokoh umat Katolik dalam menerjemahkan pesan dan semangat Undang-undang Perlindungan Anak?

LANDASAN TEORI

1. Urgensi Memahami Hukum

Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat. Bila peraturan ini dilanggar dapat diberikan sanksi karena disusun dan disahkan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Hukuman yang diberikan sesuai dengan hukuman yang berlaku dan tertulis. Pengadaan hukum ini bertujuan untuk menjamin keseimbangan dalam hubungan antara anggota masyarakat.

Dalam tatanan kehidupan masyarakat Indonesia yang mengedepankan musyawarah dalam penyelesaian konflik di tengah kehidupan sosial, keberadaan hukum diharapkan sebagai piranti terakhir sebagai alat atau instrumen terakhir (*ultimum remedium*) dalam mengatasi konflik antara negara, kelompok, maupun individu. Masih ada sejumlah jalan lain yang perlu dikedepankan dalam penyelesaian konflik di tengah kehidupan sosial bangsa Indonesia.

Sungguh pun demikian, keberadaan hukum diharapkan dan ditujukan untuk dapat mengatur tingkah laku manusia dalam menjaga ketertiban, keadilan, serta mengantisipasi kekacauan di lingkungan dan menjamin ketertiban umum. Ketertiban umum dapat dipahami sebagai manifestasi dari suatu keadaan damai yang dijamin oleh keamanan kolektif, yaitu suatu tatanan di mana manusia merasa aman secara kolektif.

Hukum dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu hukum publik dan hukum privat. Hukum publik terdiri atas hukum tata negara, hukum tata usaha negara, hukum pidana umum/militer, dan hukum internasional. Sementara yang termasuk hukum privat adalah hukum perdata, hukum benda tetap dan benda lepas, hukum perdata tentang perikatan, hukum perdata tentang hak immaterial, dan hukum dagang. Bila terjadi konflik atau pelanggaran atas hukum tersebut, maka terdapat lembaga peradilan yang akan mengadilinya, yaitu:

- Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili konflik yang terjadi dalam lapangan Hukum Tata Negara, pada tingkat pertama sekaligus terakhir, yang putusannya bersifat final untuk menguji: undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di-berikan oleh Undang-Undang Dasar; memutus pembubaran partai politik; serta memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Selain hal terkait dengan kewenangannya yang disebutkan di atas, Mahkamah Konstitusi juga berkewajiban untuk memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Pelanggaran dimaksud sebagai-mana disebutkan dan diatur dalam ketentuan Pasal 7A UUD 1945 yaitu melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat

sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- Peradilan Militer adalah lembaga peradilan yang memiliki kompetensi absolut untuk mengadili Tindak Pidana Militer, yaitu suatu tindak pidana yang dilakukan oleh seorang yang pada waktu melakukan adalah: Prajurit yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit; Anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; Seseorang yang tidak termasuk prajurit atau yang berdasarkan undang-undang dipersamakan dengan prajurit atau anggota suatu golongan atau jawatan atau badan atau yang dipersamakan atau dianggap sebagai prajurit berdasarkan undang-undang; tetapi atas keputusan panglima dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili oleh suatu pengadilan dalam lingkungan peradilan militer.

Selain kompetensi absolut sebagaimana disebut di atas, peradilan militer juga mengadili konflik Tata Usaha Militer, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata. Wewenang ini berada pada Pengadilan Militer Tinggi sebagai pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Militer Utama sebagai pengadilan tingkat banding.

Peradilan militer juga memiliki kompetensi absolut untuk menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana bersangkutan atas permintaan dari pihak dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Sementara kompetensi relatif pengadilan militer merupakan kewenangan pengadilan sejenis untuk memeriksa suatu perkara berdasarkan pembagian wilayah yuridiksinya. Mengacu pada Pasal 10 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer: Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 yang tempat kejadiannya berada di daerah hukumnya; atau Terdakwa termasuk suatu kesatuan yang berada di daerah hukumnya. Dan apabila suatu peristiwa pidana yang dilakukan oleh subyek hukum berstatus prajurit atau yang dipersamakan dengan prajurit terjadi di yuridiksi lebih dari 1 (satu) pengadilan berkuasa mengadili suatu perkara dengan syarat-syarat yang sama kuatnya, maka pengadilan yang menerima perkara itu terlebih duhululah yang harus mengadili perkara tersebut.

- Peradilan Umum merupakan lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan, dengan kewenangan memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan perkara-perkara di lapangan hukum pidana dan perdata.
- Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah, sebagaimana diatur dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

2. Pergeseran Paradigma Pidana dalam Hukum Pidana Indonesia

Pidana adalah penerapan bentuk-bentuk sanksi pidana yang telah diterapkan secara yuridis dan legal formal. Selama ini belum ada rumusan tentang arti dan tujuan pidana dalam hukum positif Indonesia.

Sebagai akibat tidak adanya rumusan pemidanaan ini, banyak sekali rumusan jenis dan bentuk sanksi pidana yang tidak konsisten dan tumpang tindih, diantaranya adanya kecenderungan pencampuran konsep pemidanaan dan penetapan sanksi.

Persoalan penetapan sanksi (bentuk-bentuk pidana) dalam KUHP Indonesia, dalam sejarahnya mengalami beberapa kali perubahan. Tercatat terdapat lebih dari delapan konsep Rancangan KUHP, yang dalam beberapa konsepnya mempunyai persamaan, tetapi terdapat beberapa perbedaan. Hal ini menunjukkan bahwa konsep pemidanaan dan penetapan sanksi dalam Rancangan KUHP selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu.

Layaknya adagium yang menyebutkan bahwa yang abadi itu perubahan. Pun demikian dengan teori-teori pemidanaan dan tujuan pemidanaan terus mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat.

Bila dikelompokkan, maka teori-teori pemidanaan dapat dikelompokkan dalam dua aliran besar, yaitu Aliran Klasik dan Aliran Modern. Aliran Klasik berfaham indeterminisme mengenai kebebasan kehendak (*free will*) manusia yang menekankan pada perbuatan pelaku kejahatan sehingga dikehendakilah hukum pidana perbuatan (*daad-strefrecht*). Aliran klasik pada prinsipnya hanya menganut *single track system* berupa sanksi tunggal, yaitu sanksi pidana. Aliran ini juga bersifat retributif dan represif terhadap tindak pidana, sebab doktrin dalam aliran ini adalah pidana harus sesuai dengan kejahatan. Sebagai konsekuensinya, hukum harus dirumuskan dengan jelas dan tidak memberikan kemungkinan bagi hakim untuk melakukan penafsiran.

Lalu sebagai anti tesis dari Aliran Klasik, lahir Aliran Modern. Aliran Modern atau aliran positif bertitik tolak pada aliran determinisme yang menggantikan doktrin kebebasan berkehendak (*the doctrine of free will*). Manusia dipandang tidak mempunyai kebebasan berkehendak, tetapi dipengaruhi oleh watak lingkungannya, sehingga dia tidak dapat dipersalahkan secara serta merta atau dipertanggungjawabkan secara tunggal dan dipidana. Aliran ini menolak pandangan pembalasan berdasarkan kesalahan yang subyektif. Aliran ini menghendaki adanya individualisasi pidana yang bertujuan untuk mengadakan resosialisasi pelaku. Aliran ini beranggapan bahwa pidana yang dihasilkan oleh aliran klasik terlalu berat dan merusak semangat kemanusiaan yang berkembang pada saat itu. Perbaikan dalam aliran neo-klasik ini didasarkan pada beberapa kebijakan peradilan dengan merumuskan pidana minimum dan maksimum dan mengakui asas-asas tentang keadaan yang meringankan (*principle of extenuating circumstances*). Perbaikan selanjutnya adalah banyak kebijakan peradilan yang berdasarkan keadaan-keadaan obyektif. Aliran ini mulai mempertimbangkan kebutuhan adanya pembinaan individual dari pelaku tindak pidana.

Dalam polarisasi kedua aliran besar itu, muncullah teori-teori tentang pemidanaan beserta tujuannya masing-masing, yaitu:

a. Teori Absolut/Teori Pembalasan (*Vergeldings Theorien*).

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori ini diperkenalkan oleh Kant dan Hegel. Teori Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat tetapi pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*). Teori absolut memandang bahwa pemidanaan merupakan pembalasan atas kesalahan yang telah dilakukan sehingga berorientasi pada perbuatan dan terletak pada terjadinya kejahatan itu sendiri. Teori ini mengedepankan bahwa sanksi dalam hukum pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan sesuatu kejahatan yang merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu

pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan sehingga sanksi bertujuan untuk memuaskan tuntutan keadilan. Teori pembalasan absolut ini terbagi atas pembalasan subyektif dan pembalasan obyektif. Pembalasan subyektif adalah pembalasan terhadap kesalahan pelaku, sementara pembalasan obyektif adalah pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di dunia luar.

Dengan masih tetap mengacu pada hakikat bahwa suatu pidana ialah pembalasan atau retributif, maka muncullah dua golongan penganut teori retributif yaitu *Teori Retributif Murni* dan *Teori Retributif Tidak Murni*. *Penganut Teori Retributif Murni* memandang bahwa pidana harus sepadan dengan kesalahan. Sedangkan penganut *Teori Retributif Tidak Murni*, terpecah menjadi dua yaitu:

- *Teori Retributif Terbatas (The Limiting Retribution)*. Golongan ini berpandangan bahwa pidana tidak harus sepadan dengan kesalahan. Yang lebih penting adalah keadaan yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh sanksi dalam hukum pidana itu harus tidak melebihi batas-batas yang tepat untuk penetapan kesalahan pelanggaran.
- *Teori Retributif Distribusi (Retribution in Distribution)*. Golongan ini tidak hanya menggulirkan gagasan bahwa sanksi dalam hukum pidana memang harus dirancang dengan pandangan pada pembalasan, namun juga gagasan bahwa harus ada batas yang tepat dalam retribusi pada beratnya sanksi.

b. *Teori Relatif atau Tujuan (Doel Theorien)*.

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada pandangan bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Berbeda dengan teori absolut, penganut teori ini berpandangan bahwa suatu kejahatan dapat dijatuhi hukuman karena adanya tujuan. Artinya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki sikap mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, sehingga dibutuhkan proses pembinaan sikap mental. Pidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan pelaku tetapi sarana untuk mencapai tujuan yang bermanfaat guna melindungi masyarakat menuju kesejahteraan masyarakat. Sanksi yang dirumuskan atau diberikan ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan, bukan pada tujuan untuk pemuasan absolut atas keadilan.

Dari teori ini muncul tujuan pidana yang sebagai sarana pencegahan, baik pencegahan khusus (*speciale preventie*) yang ditujukan kepada pelaku maupun pencegahan umum (*general preventie*) yang ditujukan ke masyarakat. Teori relatif ini berdasar pada tiga tujuan utama pidana yaitu *preventif, deterrence, dan reformatif*. Tujuan preventif (*prevention*) untuk melindungi masyarakat dengan menempatkan pelaku kejahatan terpisah dari masyarakat. Tujuan menakuti (*deterrence*) untuk menimbulkan rasa takut melakukan kejahatan, baik bagi individual pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya, maupun bagi publik sebagai langkah panjang. Sedangkan tujuan perubahan (*reformation*) untuk mengubah sifat jahat si pelaku dengan dilakukannya pembinaan dan pengawasan, sehingga nantinya dapat kembali melanjutkan kebiasaan hidupnya sehari-hari sebagai manusia yang sesuai dengan nilai-nilai yang ada di masyarakat. Menurut teori ini suatu kejahatan tidak mutlak harus diikuti dengan suatu pidana. Untuk ini, tidaklah cukup adanya suatu kejahatan, tetapi harus dipersoalkan perlu dan manfaatnya suatu pidana bagi masyarakat atau bagi si penjahat sendiri. Tidaklah saja dilihat pada masa lampau, tetapi juga pada masa depan.

c. Teori Gabungan/modern (*Vereningings Theorien*).

Penganut Teori Gabungan atau Teori Modern memandang bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural, karena menggabungkan antara prinsip-prinsip relatif (tujuan) dan absolut (pembalasan) sebagai satu kesatuan. Teori ini bercorak ganda, dimana pemidanaan mengandung karakter pembalasan sejauh pemidanaan dilihat sebagai suatu kritik moral dalam menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter tujuannya terletak pada ide bahwa tujuan kritik moral tersebut ialah suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Dari pandangan di atas menunjukkan bahwa teori ini mensyaratkan agar pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologi dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan, maka:

- Tujuan terpenting pidana adalah membrantas kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
- Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan pidana harus memperhatikan hasil studi antropologi dan sosiologis.
- Pidana ialah suatu dari yang paling efektif yang dapat digunakan pemerintah untuk memberantas kejahatan. Pidana bukanlah satu-satunya sarana, oleh karena itu pidana tidak boleh digunakan tersendiri akan tetapi harus digunakan dalam bentuk kombinasi dengan upaya sosialnya.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan pemidanaan, yaitu dikehendaknya suatu perbaikan-perbaikan dalam diri manusia yang melakukan kejahatan-kejahatan terutama dalam delik ringan. Sedangkan untuk delik-delik tertentu yang dianggap dapat merusak tata kehidupan sosial dan masyarakat, dan dipandang bahwa penjahat-penjahat tersebut sudah tidak bisa lagi diperbaiki, maka sifat penjeratan atau pembalasan dari suatu pemidanaan tidak dapat dihindari. Teori ini di satu pihak mengakui adanya unsur pembalasan dalam penjatuhan pidana. Akan tetapi di pihak lain, mengakui pula unsur prevensi/pencegahan dan unsur memperbaiki penjahat/pelaku yang melekat pada tiap pidana. Teori ketiga ini muncul karena terdapat kelemahan dalam teori absolut dan teori relatif.

Kelemahan teori absolut:

- Dapat menimbulkan ketidakadilan. Misalnya pada pembunuhan tidak semua pelaku pembunuhan dijatuhi pidana mati, melainkan harus dipertimbangkan berdasarkan alat-alat bukti yang ada.
- Apabila yang menjadi dasar teori ini adalah untuk pembalasan, maka mengapa hanya Negara saja yang memberikan pidana?

Kelemahan teori tujuan:

- Dapat menimbulkan ketidak-adilan pula. Misalnya untuk mencegah kejahatan itu dengan jalan menakut-nakuti, maka mungkin pelaku kejahatan yang ringan dijatuhi pidana yang berat sekedar untuk menakut-nakuti saja, sehingga menjadi tidak seimbang. Hal mana bertentangan dengan keadilan.
- Kepuasan masyarakat diabaikan. Misalnya jika tujuan itu semata-mata untuk memperbaiki si penjahat, masyarakat yang membutuhkan kepuasan dengan demikian diabaikan.
- Sulit untuk dilaksanakan dalam praktik. Bahwa tujuan mencegah kejahatan dengan jalan menakut-nakuti itu dalam praktik sulit dilaksanakan. Misalnya terhadap *residive*.

Lalu bagaimana hakikat tujuan pemidanaan dalam konteks negara berdasarkan Pancasila? Yang pertama-tama harus dihayati adalah pendekatan multi-dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Dengan demikian tujuan

pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana.

Dalam kerangka ini, maka tujuan pidanaan di negara yang berdasarkan Pancasila haruslah berorientasi pada pandangan yang integratif, yang terdiri dari seperangkat tujuan pidanaan yang harus dipenuhi, dengan catatan bahwa tujuan manakah yang merupakan titik berat sifatnya kasuistis. Dalam tujuan pidanaan pula tercakup tujuan memelihara solidaritas masyarakat. Pidanaan harus diarahkan untuk memelihara dan mempertahankan kesatuan masyarakat (*to maintain social cohesion intact*), yang berorientasi pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pertama, pengakuan manusia (Indonesia) sebagai Makhluq Tuhan Yang Maha Esa. Wujud pidanaan tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada kesadaran iman dari terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pidanaan harus berfungsi pembinaan mental orang yang dipidana dan menstranformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia religius.

Kedua, pengakuan tentang keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai ciptaan Tuhan. Pidanaan tidak boleh menciderai hak-hak dasarnya yang paling dasar serta tidak boleh merendahkan martabatnya dengan alasan apa pun. Implikasinya adalah, bahwa meskipun terpidana berada dalam lembaga pemasyarakatan, unsur-unsur dan sifat perikemanusiaannya tidak boleh dikesampingkan demi membebaskan yang bersangkutan dari pikiran, sifat, kebiasaan, dan tingkah laku jahatnya.

Ketiga, menumbuhkan solidaritas kebangsaan dengan orang lain, sebagai sesama warga bangsa. Pelaku harus diarahkan pada upaya untuk meningkatkan toleransi dengan orang lain, menumbuhkan kepekaan terhadap kepentingan bangsa, dan mengarahkan untuk tidak mengulangi melakukan kejahatan. Dengan kata lain, bahwa pidanaan perlu diarahkan untuk menanamkan rasa kecintaan terhadap bangsa.

Keempat, menumbuhkan kedewasaan sebagai warga negara yang berkhidmat, mampu mengendalikan diri, berdisiplin, dan menghormati serta menaati hukum sebagai wujud keputusan rakyat.

Kelima, menumbuhkan kesadaran akan kewajiban setiap individu sebagai makhluk sosial, yang menjunjung keadilan bersama dengan orang lain sebagai sesama warga masyarakat.

Dalam kaitan ini, perlu diingat bahwa pemerintah dan rakyat harus ikut bertanggungjawab untuk membebaskan orang yang dipidana dari kemelut dan kekejaman kenyataan sosial yang melilitnya menjadi penjahat. Jadi hakikat tujuan pidanaan dapat dipahami dengan pendekatan multi-dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana. Tindak pidana harus dipandang sebagai gangguan terhadap keseimbangan, keselarasan dan keserasian dalam kehidupan masyarakat.

Dengan demikian tujuan pidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan yang bersifat individual dan sosial (*individual and social damage*) yang diakibatkan oleh tindak pidana. Hukum pidana tidak boleh hanya berorientasi pada perbuatan manusia saja (*daadstrafrecht*), karena menjadi tidak manusiawi dan mengutamakan pembalasan.

Seiring dengan keterpanggilan untuk mewujudkan hukum yang dikonstruksikan berdasarkan jiwa Pancasila, RUU KUHP Indonesia pidana mengalami pergeseran paradigma pidanaan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia mempunyai warisan hukum retributif yaitu hukum yang menekankan keadilan pada pembalasan. Cara pandang hukum ini dinilai tidak seimbang karena berfokus pada muara peristiwa hukum.

Paradigma hukum ini memosisikan anak sebagai objek hukum. Kemudian paradigma hukum bergeser pada hukum restitutif yaitu hukum yang menekankan pada aspek ganti rugi. Keadilan pada masa ini sejauh material (materialisasi).

Sejalan dengan tumbuhnya pemahaman bahwa tujuan pemidanaan di negara yang berdasarkan Pancasila haruslah berorientasi pada pandangan yang integratif, maka Indonesia berusaha memperbaiki dengan mengelaborasi paradigma hukum itu menjadi hukum restoratif. Hukum ini dianggap lebih mengedepankan nilai-nilai Pancasila dan menjunjung hak tertinggi manusia yaitu hak hidup.

Hukum restoratif menekankan keadilan pada pemulihan keadaan dan berorientasi pada korban dan pelaku dengan melibatkan masyarakatnya. Hukum ini memberikan kesempatan pada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya sekaligus bertanggung jawab atas perbuatannya. Hukum restoratif memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk bertemu dan mengurangi permusuhan dan kebencian. Pidanaan di Indonesia ingin mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Keseimbangan itu dapat terjadi bila melibatkan semua anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

Di sinilah letak urgensinya bahwa para Imam dan Calon Imam pun umat Katolik harus memahami hukum. Dalam posisinya sebagai Tokoh Agama pada konteks ke-Indonesia-an, maka posisi Para Imam menjadi tumpuan bergelayutnya asa dan harapan yang diharapkan dapat memberikan pandangan tentang bagaimana aktualisasi dan implementasi pengakuan manusia (Indonesia) sebagai Makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Juga tidak menutup kemungkinan diharapkan dapat memberikan gambaran bagaimana wujud pemidanaan yang tidak boleh bertentangan dengan keyakinan agama manapun yang dianut oleh masyarakat Indonesia. Pidanaan terhadap seseorang harus diarahkan pada penyadaran iman dari terpidana, melalui mana ia dapat bertobat dan menjadi manusia yang beriman dan taat. Dengan kata lain, pidanaan harus berfungsi membina mental orang yang dipidana dan menransformasikan orang tersebut menjadi seorang manusia *religius*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembaruan dalam RUU KUHP

Dalam perjalanan bangsa Indonesia hingga dewasa ini terdapat pembaruan dalam Rancangan Undang-undang KUHP. Sekalipun masih bersifat rancangan, perkembangan terbaru memberikan harapan bahwa hukum berjiwa Pancasila akan mampu kita ejawantahkan. Sekalipun masih bersifat rancangan, rasa-rasanya cukuplah bermanfaat jika turut mengetahui bagaimana arah rencana perubahan hukum pidana Indonesia kedepan, melalui informasi tentang rancangan pembaruan dalam draft Rancangan KUHP kita, antara lain:

1. Tidak Ada Kategori Kejahatan dan Pelanggaran

Pada KUHP yang saat ini menjadi hukum positif kita, terdiri atas 3 buku, Buku Satu sampai dengan Buku Tiga. Buku satu KUHP berisi Ketentuan Umum; Buku Dua KUHP mengatur kejahatan terdiri dari 31 bab dan 385 pasal. KUHP yang mengatur pelanggaran terdiri dari 9 bab dan 81 pasal.

Namun dalam RUU KUHP yang sedang digodok saat ini, hanya terdapat dua buku dalam Rancangan Undang-undang KUHP, yaitu ketentuan umum dan tindak pidana. Dengan itu, istilah pelanggaran dan kejahatan telah dihapus dalam perundang-undangan. Maka harapannya Pendekatan tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki kerusakan baik yang bersifat individual, maupun yang bersifat sosial (*individual and social damages*) yang diakibatkan oleh tindak pidana, dapat diwujudkan dengan baik.

2. Asas Legalitas dengan Mengakui *Living Law*

Selama ini hukum kita bersifat sentralistik, yang dirasakan tidak meneguhkan prinsip hukum negara sebagai negara bangsa. Namun dalam RUU KUHP, *Living law* yang merupakan kearifan lokal yang sudah hidup secara turun temurun, diakui keberadaannya dan diberikan peran, sehingga rasa keadilan masyarakat bersifat lokalistik sesuai dengan karakteristik masyarakat di mana perbuatan pidana itu dilakukan. Yang pasti prinsip lokalistik diakomodasi dalam semangat nasionalisme, dengan sejumlah pengaturan agar terwujud harmonisasi antara kepentingan lokal dan nasional.

Syarat *living law* hanya berlaku di tempat hukum itu hidup; tindak pidana terjadi tidak diatur dalam RUU KUHP, serta harus sesuai dengan Pancasila, UUD RI 1945, HAM dan asas hukum umum yang diakui masyarakat. Sanksi yang diancamkan maksimal setara denda kategori II (Rp. 10. juta). Pelaksanaan *living law* tidak menggunakan pengadilan adat, tapi ditetapkan melalui Perda dan dikompilasi secara nasional. Ketika kearifan lokal dijadikan hukum, peran imam dan calon imam sangat krusial dan dibutuhkan. Peran religius tersebut dibutuhkan dalam pendampingan para pelaku tindak pidana agar kiranya tidak lagi menjadi beban negara.

3. Tujuan Pidana

Pidana dilakukan dengan tujuan pencegahan atau rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan serta penciptaan rasa aman dan damai, serta menumbuhkan penyesalan dari terpidana (efek jera). Negara sebenarnya tidak ingin pidana sebagai tujuan untuk menghukum, tetapi agar masyarakat mengetahui adanya aturan sehingga masyarakat tidak akan melakukan tindak pidana.

4. Jenis Pidana

Di Indonesia terdapat beberapa jenis pidana yaitu, pidana pokok, tambahan, dan pidana khusus (pidana mati).

a. Pidana Pokok, terdiri atas: pidana penjara berupa pidana tutupan, dan berupa alternatif pidana penjara (pengawasan, denda, tindakan, dan kerja sosial).

Alternatif pidana penjara dimaksudkan bahwa pidana penjara dapat diubah atau dikonversi menjadi pidana kerja sosial dan pengawasan:

- Pidana kerja sosial dapat diberikan kepada terdakwa yang perbuatannya diancam pidana penjara kurang dari 5 tahun; hakim menjatuhkan pidana paling lama 6 bulan atau pidana denda paling banyak kategori II; dan setelah memperhatikan sejumlah hal.
- Sedangkan, pidana pengawasan, dapat dijatuhkan untuk terdakwa yang diancam pidana penjara maksimal 5 tahun; dengan tetap memperhatikan ketentuan tentang tujuan dan pertimbangan dalam pidana;
- lama pidana pengawasan maksimal sama dengan pidana penjara yang diancamkan tidak lebih dari 3 tahun
- hakim menjatuhkan pidana paling lama enam bulan atau pidana denda paling banyak kategori II; dan setelah memperhatikan sejumlah hal.

Untuk Alternatif pidana penjara berupa tindakan dibagi menjadi:

- Pertama, tindakan yang dapat dikenakan bersama-sama dengan pidana pokok meliputi konseling rehabilitasi; pelatihan kerja; perawatan di lembaga; dan/atau perbaikan akibat tindak pidana.
- Kedua, tindakan yang dapat dikenakan kepada orang yang mengalami disabilitas mental dan intelektual yakni rehabilitasi; penyerahan kepada seseorang;

perawatan di lembaga; penyerahan kepada pemerintah dan/atau; perawatan di rumah sakit jiwa.

- Juga mengatur tindakan bagi (kejahatan, red) korporasi. Pidana berupa pokok dan tambahan. Sedangkan tindakan untuk korporasi seperti pengambilalihan (kepemilikan, red) korporasi; pembiayaan pelatihan kerja; penempatan di bawah pengawasan dan/atau; penempatan korporasi di bawah pengampunan. Ada juga pidana tambahan untuk korporasi yaitu pembayaran ganti rugi; perbaikan akibat tindak pidana; pelaksanaan kewajiban yang telah dilalaikan; pemenuhan kewajiban adat; pembiayaan pelatihan kerja; perampasan barang atau keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; pengumuman putusan pengadilan; pencabutan izin tertentu; pelarangan permanen melakukan kegiatan tertentu; penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/ atau kegiatan korporasi; pembekuan seluruh atau sebagian kegiatan korporasi dan; pembubaran korporasi.

Kemudian Pidana pokok berupa pidana denda yang besarnya terdiri dari 8 kategori:

- kategori I maksimal Rp. 1 juta;
- kategori II maksimal Rp. 10 juta;
- kategori III maksimal Rp. 50 juta;
- kategori IV maksimal Rp. 200 juta;
- kategori V maksimal Rp. 500 juta;
- kategori VI maksimal Rp. 2 miliar;
- kategori VII maksimal Rp. 5 miliar;
- kategori VIII Rp. 50 miliar.

Lalu, terdapat pula pedoman penjatuhan pidana denda ini meliputi lima hal, yaitu:

- Pertama, wajib mempertimbangkan kemampuan, penghasilan, dan pengeluaran terdakwa yang nyata, namun tidak mengurangi penerapan minimum khusus pidana.
- Kedua, dapat dibayar dengan cara mengangsur.
- Ketiga wajib dibayar dalam jangka waktu tertentu yang dimuat dalam amar putusan.
- Keempat, jika tidak dibayar dalam waktu yang ditentukan, kekayaan/pendapatan terpidana dapat disita dan dilelang oleh jaksa untuk melunasi pidana denda yang tidak dibayar.
- Kelima, jika penyitaan dan pelelangan kekayaan/ pendapatan tidak cukup/tidak mungkin, diganti dengan pidana penjara, pidana pengawasan, atau pidana kerja sosial asalkan denda tersebut tidak melebihi kategori II.

b. Pidana tambahan berupa pencabutan hak tertentu. Pidana ini sebenarnya sama dengan yang lama, tetapi lebih diperkaya. Jenis pidana ini berupa:

- perampasan barang tertentu dan/tagihan;
- pengumuman putusan hakim;
- pembayaran ganti rugi;
- pencabutan izin tertentu; dan
- pemenuhan kewajiban adat setempat.

5. Alasan pemaaf dan pemberat pidana

Alasan pemaaf dan pemberat diatur lebih jelas dalam RUU KUHP, yakni pada Pasal (40-44) untuk alasan pemaaf dan Pasal 58-59 untuk alasan pemberat pidana.

6. Pemaafan Peradilan (*Judicial Pardon*)

Pemaafan Peradilan (*Judicial Pardon*) diatur pada Pasal 54 ayat (2) RUU KUHP dimana hakim dapat memutuskan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan pertimbangan ringannya perbuatan; keadaan pribadi pelaku; keadaan pada waktu dilakukan tindak pidana serta yang terjadi kemudian; keadilan dan kemanusiaan. Pasal inilah sebagai implementasi dari hukum restoratif sebagaimana yang diharapkan dalam hukum di Indonesia.

3. UU Perlindungan Anak bagi Pastor/Calon Pastor

Kita menyadari bahwa kita semua merupakan individu-individu dari keluarga. Kita niscaya melewati proses sebagai anak dalam keluarga. Dalam proses ini, barangkali kita pernah mengalami kekerasan dari orangtua yang tidak pernah dianggap sebagai kekerasan. Dewasa ini, hukum telah menerapkan undang-undang yang melindungi anak dalam keluarga agar tidak mengalami kekerasan. Anak atau individu dalam keluarga akan bergabung dalam masyarakat, juga masuk dalam lingkungan atau basis gerejawi. Anak tidak dapat dipisahkan dari Gereja. Masa depan anak merupakan masa depan Gereja. Masa depan Gereja ditentukan oleh kualitas anak masa kini. Maka, Gereja sudah seharusnya mendampingi secara intens agar perkembangan seorang anak agar lebih berkualitas. Melalui sentuhan pelayanan Gerejawi, pertumbuhan jiwa dan karakter Anak diharapkan selaras dengan teladan Kristus.

Gereja diharapkan dapat menginisiasi program-program yang bertujuan terciptanya relasi yang setara antara suami dan isteri dalam keluarga katolik. Berdasarkan pengalaman dan referensi hasil penelitian, terungkap bahwa kekerasan di balik dinding perkawinan, baik yang menimpa anak, isteri dan juga suami, merupakan relasi yang dibangun berdasarkan mindset kepemilikan, dimana sang pemilik memiliki posisi lebih tinggi terhadap yang dimiliki, sehingga menganggap wajar dapat melakukan hal-hal sekehendaknya terhadap yang dimilikinya, tidak terkecuali melakukan kekerasan terhadap anak, isteri maupun suami oleh si pemilik kuasa.

Rasa-rasanya tidaklah mungkin membicarakan persoalan ke-kerasan terhadap anak tanpa turut mempersoalkan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Negara telah mengintervensi otonomi Rumah Tangga dengan hukum, dalam hal ini UU PKDRT. Mengapa? KDRT adalah persoalan yang rumit untuk dipecahkan. Ada banyak alasan. Boleh jadi, pelaku KDRT benar-benar tidak menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan adalah merupakan tindak KDRT. Atau, bisa jadi pula, pelaku menyadari bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan tindakan KDRT. Hanya saja, ia mengabaikannya lantaran berlindung diri di bawah norma-norma tertentu yang telah mapan dalam masyarakat, tak terkecuali norma agama dijadikan sebagai legitimasi untuk membenarkan tindakan kekerasan yang dilakukan. Sehingga menganggap per-buatan KDRT sebagai hal yang wajar dan pribadi. Namun, pasca UU PKDRT, maka persoalan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi persoalan Negara. Negara ingin menjamin bahwa rumah tangga sebagai tempat pertama dan utama dalam mewujudkan keamanan, keselamatan, dan perlindungan bagi seluruh anggota keluarga.

UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang mengidentifikasi aktor-aktor yang memiliki potensi terlibat dalam kekerasan. Pada Pasal 2 UU PKDRT disebutkan bahwa lingkup rumah tangga meliputi (a) suami, isteri, dan anak, (b) orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf (a) karena hubungan darah,

perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga dan atau (c) orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut sehingga dipandang sebagai anggota keluarga. Identifikasi kekerasan terhadap pekerja rumah tangga sebagai kekerasan domestik sempat mengundang kontroversi karena ada yang berpendapat bahwa kasus tersebut hendaknya dilihat dalam kerangka relasi pekerjaan (antara pekerja dengan majikan). Meskipun demikian, UU PKDRT mengisi jurang perlindungan hukum karena sampai saat ini undang-undang perburuhan di Indonesia tidak mencakup pekerja rumah tangga. Sehingga korban kekerasan dalam rumah tangga adalah orang yang mengalami kekerasan dan/atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

UU PKDRT merupakan terobosan hukum yang positif dalam ketatanegaraan Indonesia. Dimana persoalan pribadi telah masuk menjadi wilayah publik. Pada masa sebelum UU PKDRT ada, kasus-kasus KDRT sulit untuk diselesaikan secara hukum. Hukum Pidana Indonesia tidak mengenal KDRT, bahkan kata-kata kekerasan pun tidak ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kasus-kasus pemukulan suami terhadap isteri atau orang tua terhadap anak diselesaikan dengan menggunakan pasal-pasal tentang penganiayaan, yang kemudian sulit sekali dipenuhi unsur-unsur pembuktiannya, sehingga kasus yang diajukan, tidak lagi ditindaklanjuti.

Lahirnya UU PKDRT secara limitatif ditujukan untuk 1) mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 2) melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 3) menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; 4) memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera. Selaras dengan upaya negara untuk mengintervensi dan menjadikan persolan domestik menjadi persoalan publik, maka sepatutnyalah Gereja memainkan peran sebagai inisiator awal bagaimana sesungguhnya "Relasi Suami-Isteri Katolik dikonstruksikan". Asa ini tidaklah berlebihan, bahkan patut memberikan ekspektasi lebih kepada Gereja Kato-lik mengingat Gereja Katolik memiliki program Kursus Persiapan Perkawinan – proses kanonik bagi setiap calon pasangan yang akan mengikrarkan cinta mereka di hadapan Altar Kudus.

Budaya sebagian besar masyarakat Indonesia yang bersifat patriarkis, menjadikan lingkungan sosial bersifat bias gender. Akibatnya kekerasan justru terjadi atas nama cinta – atas nama keharmonisan rumah tangga. Maka, Relasi Yesus dengan para murid-Nya yang digambarkan sebagai "Relasi Sahabat," adalah konstruksi relasi ideal yang harus menjadi landasan Injili dalam membangun relasi suami isteri dalam rumah tangga Katolik. Suatu Persahabatan yang dilandasi oleh "Cinta dan Pengorbanan seutuhnya demi Sahabat" menjadi filosofi dasar membangun rumah tangga Katolik, guna meminimalkan terjadinya KDRT.

Penggambaran relasi sahabat juga akan merekonstruksi cara pandang yang bias gender, sehingga diskriminasi berbasis gender pun akan dapat diintervensi oleh misi gerejawi sehingga dapat dieliminasi secara perlahan namun pasti. Penggambaran relasi sahabat rela mati harus menjadi dasar atau tolok ukur dalam relasi antar keluarga; suami-isteri, orang tua-anak.

Negara menyadari bahwa keluarga adalah unit masyarakat terkecil dan terdepan, yang harus dikuatkan dan ditumbuhkan ketahanannya agar menyatu dan membentuk resultante mengkonstruksi ketahanan masyarakat, ketahanan bangsa dan ketahanan negara. Maka demi menjaga dan membangun iklim sosial yang mendukung mewujudnya ketahanan keluarga, hukum di Indonesia telah melindunginya dengan mencegah kekerasan, baik di ranah keluarga dan lingkungan komunitas, melalui penciptaan piranti hukum, meliputi:

- UU 1/1945 tentang KUHP

- UU Perlindungan Anak Nomor 23/2002 diubah menjadi UU No 35/2014 & UU No. 17/2016
- UU Sistem Peradilan Pidana Anak Nomor 11/2012
- UU PKDRT Nomor 23/2004
- UU ITE No. 11/2008 diubah menjadi UU No. 19/2016
- UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Nomor 21/2007
- UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nomor 12/2000.

Undang-undang ini diterbitkan dengan latar belakang bahwa keluarga yang diharapkan sebagai institusi pertama dan utama yang melindungi keluarga, justru tidak berhasil. Realitasnya adalah keluarga menjadi tempat kekerasan, eksploitasi, peniksaan, dan tindak pidana lainnya. Oleh karena itu, rezim hukum pasca tahun 2000 mulai mengintervensi dengan menerbitkan Undang-undang tersebut. Jika ditelisik lebih jauh, peran Gereja dalam membangun relasi harmonis dalam keluarga, boleh dikatakan tidak sepenuhnya berhasil, alias gagal, karena dalam kenyataannya, praktik kekerasan terjadi di semua area dan lini. Gereja seharusnya telah menanamkan ketahanan keluarga ini mulai dari proses kanonik calon mempelai.

Kekerasan terhadap anak dipicu relasi kuasa. Kita tidak dapat selalu berharap tidak terjadi kekerasan pada anak karena realitasnya itu kerap terjadi. Apa yang diharapkan dari Gereja? Gereja mampu menginduksi pemahaman relasi kesetaraan gender, sebagaimana diulas sebelumnya. Relasi dalam Keluarga mesti menjadi Relasi Yesus dan Murid-murid-Nya (relasi sahabat bukan relasi kuasa). Gereja harus mulai memberi pembekalan pada para perkawinan. Keluarga Katolik menjadi pelopor anti kekerasan. Keluarga Katolik didukung agar tidak melakukan tindakan kekerasan bukan hanya pada relasi suami istri melainkan juga pada relasi anak dan orang tua.

4. Paradigma Dalam UU Perlindungan Anak: Nomor 23/ 2002 diubah menjadi UU No. 35/2014 dan UU No. 17/2016.

Anak adalah tanggung jawab dan kewajiban semua pihak, baik masyarakat, keluarga, pemerintah daerah, dan negara. Paradigma ini juga ingin memberikan kesadaran terhadap pelaku kekerasan terhadap anak. Sejauh mana Gereja ambil bagian dalam perlindungan terhadap anak? Anak adalah masa depan negara, bangsa, masyarakat, Gereja, dan keluarga. Anak bukanlah objek. Anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak tetaplah anak. Namun kenyataannya, anak tidak luput dari tindak kekerasan dalam aneka bentuk, tak terkecuali kekerasan seksual. Undang-undang ini juga memberi perhatian bagaimana anak penyandang disabilitas dipandang dalam keluarga dan masyarakat. Maka, sekolah-sekolah Katolik sudah mengembangkan sekolah-sekolah inklusif yang memberikan kesempatan yang sama namun dengan penangan yang inklusif kepada para Anak Istimewa dan berkebutuhan khusus.

5. Fenomena dan Problematika Faktual Anak Berhadapan Hukum

Anak adalah seseorang yang belum berumur 18 tahun, termasuk anak di dalam kandungan. Anak yang berusia 17 tahun, tetapi sudah berkeluarga, tetaplah dianggap sebagai seorang anak. Suami yang bertindak keras terhadap istri di bawah umur 18 tahun, bukan dikenakan KUHP atau PKDRT, dengan persangkaan pasal penganiayaan, melainkan akan dikenakan undang-undang perlindungan anak.

Anak acap kali mendapat perlakuan yang salah. Anak bukanlah miniatur orang dewasa. Anak tetaplah seorang anak. Namun, orang dewasa berpikir bahwa cara kekerasan fisik (cubitan atau hal lainnya) akan mengubah anak. Menurut penelitian, hal

itu dapat mengubah perilaku anak; beberapa persen darinya, dari mereka yang awalnya menjadi korban kekerasan, bermetamorfosa menjadi pelaku kekerasan. Anak yang terpapar kekerasan, mesti ada upaya netralisasi yang akan mengubah anak itu dan menyembuhkan lukanya.

Indonesia merupakan salah satu negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak di tahun 1990, disertai instrumen internasional lainnya terkait dengan perlindungan kepentingan terbaik anak. Anak berhadapan Hukum adalah: Anak yang berkonflik dengan hukum, mencakup anak sebagai korban, anak sebagai saksi, dan anak sebagai pelaku. Menurut hasil penelitian, mengungkapkan bahwa 80% yang menjadi korban akan menjadi pelaku. Hanya 20% yang tidak menjadi pelaku. Hal ini dipengaruhi cara orangtua menetralisasi hubungannya dengan anak. Situasi ini menjadi pijakan Gereja bagaimana mengintervensi tindakantindakan dalam keluarga.

6. Fakta tentang Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan pada anak merupakan keadaan yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Fenomena kekerasan ini dapat diibaratkan bagaikan fenomena gunung es. Data pasti mengenai kekerasan pada anak sulit diperoleh. Kekerasan terhadap anak termasuk semua bentuk perlakuan menyakitkan baik fisik, seksual maupun emosional yang dilakukan orang tua atau orang lain dalam konteks hubungan tanggung jawab atau kekuasaan. Hidupnya anggapan bahwa perilaku kekerasan pada anak dianggap sebagai bagian dari metode pendidikan, menjadi akar kekerasan baik di lingkungan keluarga, sekolah dan komunitas. Kekerasan pada anak dapat memberikan dampak akut atau kronik bagi tumbuh kembang anak, terhadap keluarga dan masyarakat.

Hal ini sering dijumpai dalam keluarga-keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Undang-undang KDRT dibuat untuk menjamin keharmonisan keluarga. Sebab keharmonisan keluarga sungguh mempengaruhi sikap terhadap anak. Hal ini dapat diatasi dengan melakukan pendekatan terhadap keluarga. Kekerasan emosional acap kali kita lakukan dengan cara bercanda. Maka mulailah menyelesaikannya dengan cara sederhana juga.

7. Bentuk-bentuk Kekerasan terhadap Anak

1. Kekerasan Emosional

Kekerasan secara emosional pada anak, belum semua dianggap sebagai kekerasan. Spektrum jenis dan bentuk kekerasan emosional terhadap anak adalah sangat luas dan langsung menyerang mental anak. Perilaku meremehkan, membandingkan atau mempermalukan, berteriak, mengancam anak, dan menghakimi jamak terjadi di dalam rumah tangga dan komunitas. Jika orangtua jarang melakukan kontak fisik seperti memeluk dan mencium anak juga termasuk contoh dari kekerasan emosional pada anak. Gejala yang lazim muncul akibat kekerasan emosional di diri anak meliputi: kehilangan kepercayaan diri; terlihat depresi dan gelisah; sakit kepala atau sakit perut yang tiba-tiba; menarik diri dari aktivitas sosial, teman-teman, atau orangtua; perkembangan emosional ter-lambat; sering bolos sekolah dan penurunan prestasi, kehilangan semangat untuk sekolah; menghindari situasi tertentu; kehilangan ketrampilan.

Dari semua itu, kekerasan yang sering terjadi dalam keluarga atau dalam ruang lingkup masyarakat adalah kekerasan emosional seperti memanggil seorang anak dengan 'gendut'. Gereja sangat diharapkan memperhatikan tindakan seperti itu agar stereotip tersebut tidak merambah dengan subur.

2. Penelantaran anak

Orang tua abai atas kewajiban memenuhi kebutuhan sandang, pangan, dan papan. Pengabaian itu juga dapat dilihat bila tidak memberikan kasih sayang, melindungi, dan merawat anak. Anak hanya diserahkan kepada pengasuh atau pihak lain. Anak tidak memahami konsep tentang orang tua, keluarga, dan orang lain. Orang tua kerap saling mengandalkan dalam mengasuh anak bila keduanya sibuk bekerja. Maka, Gereja diharapkan dapat mendampingi keluarga-keluarga dalam basis lingkungan. Pengurus Gereja diharapkan masuk ke dalam basis keluarga mendampingi perkembangan anak.

Berikut tanda-tanda yang mencirikan anak korban dari tindak penelantaran anak: Anak merasa acuh tak acuh; memiliki kebersihan yang buruk; memiliki pertumbuhan tinggi atau berat badan yang buruk; kurangnya pakaian atau perlengkapan kebutuhan anak lainnya; kurangnya perawatan medis atau perawatan emosional; kelainan emosional, mudah marah atau frustrasi; perasaan ketakutan atau gelisah; penurunan berat tanpa sebab yang jelas.

3. Kekerasan fisik

Salah satu jenis kekerasan yang sering terjadi di lingkungan keluarga dan komunitas adalah kekerasan fisik. Kekerasan fisik dianggap sebagai cara untuk mendisiplinkan anak. Akibat yang ditimbulkan pada fisik anak adalah mulai dari yang ringan hingga berat, bahkan kematian. Kekerasan fisik juga akan mengakibatkan luka batin, yang berdampak langsung terhadap tumbuh kembang anak.

4. Kekerasan Seksual

Kekerasan inilah yang menjadi pusat perhatian kita bersama karena bukan hanya pada tingkat nasional, melainkan juga telah menjadi perhatian dunia. Kekerasan seksual bukan hanya terjadi dalam ruang lingkup masyarakat, tetapi juga dalam keluarga. Keluarga yang diharapkan menjadi pusat kasih sayang malah menjadi predator seks terhadap anggota keluarga, terutama anak. Ternyata trauma akibat pelecehan seksual tidak hanya dalam bentuk kontak tubuh. Mengekspos anak pada situasi seksual atau materi yang melecehkan secara seksual, walaupun tidak menyentuh anak, termasuk dalam kekerasan atau pelecehan seksual pada anak. Pelecehan seksual fisik dan non fisik (verbal dan simbolik) yang terkait dengan seksualitas merupakan kekerasan seksual. Gereja diharapkan dapat membangun suasana kondusif dalam ruang lingkungannya agar anak merasa nyaman berada dekat dengan Gereja dalam segala kegiatannya. Hendaknya diberlakukan pendekatan pada anak setidaknya sekali seminggu agar proses perkembangan anak dapat dijangkau dan dikontrol.

- Dari banyak penelitian diketahui bahwa fakta kekerasan seksual terhadap anak adalah sebagai berikut:
- Para ahli memperkirakan 1 dari 4 anak perempuan dan 1 dari 6 anak laki-laki mengalami kekerasan seksual sebelum mereka berusia 18 tahun. Artinya, di setiap kelas, ada anak-anak yang memendam rahasia bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual. Mayoritas korban tidak melaporkan kejadian tersebut.
- Satu dari lima anak mengalami kekerasan seksual yang berawal dari internet. Di era digital ini, anak juga harus diingatkan agar tidak sembarangan memberikan data pribadi, alamat e-mail atau nomor telepon kepada orang yang dikenalnya melalui internet.
- Usia rata-rata korban kekerasan seksual adalah 9 tahun. 50% korban sodomi, serta kekerasan seksual dengan alat berusia di bawah 12 tahun.
- 40% pelaku kekerasan seksual terhadap korban anak adalah kerabatnya sendiri. 40% pelaku adalah anak yang lebih besar atau orang dewasa.

- Anak-anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual cenderung mengembangkan kelainan pola makan saat dewasa.
- Sekitar 40% pelaku kekerasan seksual dulunya merupakan korban kekerasan seksual. Sebuah lingkaran yang mengerikan dan harus diputus dengan melindungi anak-anak.
- Hampir 80% penyintas kekerasan seksual tumbuh menjadi re-maja bermasalah yang terlibat pemakaian narkoba dan alkohol. Korban perempuan ada yang terjerumus prostitusi. Sebagian di antaranya memiliki kecenderungan bunuh diri.

8. Dampak Kekerasan Terhadap Anak

Kekerasan seksual terhadap anak berdampak pada fisik, psi-kologis dan tumbuh kembang anak sebagai generasi penerus bangsa di masa yang akan datang.

Dampak Psikologis

- Depresi.
Menyalahkan diri sendiri adalah salah satu efek jangka pendek dan jangka panjang paling umum, berfungsi sebagai keterampilan naluriah untuk mengatasi masalah dengan penghindaran yang mengambat proses penyembuhan. Menyalahkan diri sendiri erat kaitannya dengan depresi. Depresi adalah gangguan *mood* yang terjadi ketika perasaan yang diasosiasikan dengan kesedihan dan keputusasaan terus terjadi berkelanjutan untuk jangka waktu yang lama hingga mengganggu pola pikir sehat. Depresi dan menyalahkan diri dapat merusak seseorang: minimnya motivasi untuk mencari bantuan, kurang empati, meng-isolasi diri dari orang lain, kemarahan, dan agresi termasuk melukai diri sendiri dan/atau upaya bunuh diri.
- Sindrom Trauma Perkosaan.
Sindrom trauma perkosaan (*Rape Trauma Syndrome/RTS*) adalah bentuk turunan dari PTSD (gangguan stres pasca trauma), sebagai sesuatu kondisi yang mempengaruhi korban perempuan — muda dan dewasa — dari kekerasan seksual. Kekerasan seksual, termasuk perkosaan, dipandang oleh wanita sebagai situasi yang mengancam nyawa, memiliki ketakutan umum akan mutilasi dan kematian sementara serangan terjadi. Setelah diperkosaan korban sering mengalami syok. Korban cenderung merasa kedinginan, pingsan, mengalami disorientasi (kebingungan mental) gemetar, mual dan muntah. Pasca kejadian korban sering mengalami insomnia, mual dan muntah, respon mudah kaget dan terkejut, sakit kepala, agitasi, agresi, isolasi dan mimpi buruk, serta peningkatan rasa takut dan kecemasan.
- Disosiasi.
Dalam istilah yang paling sederhana, disosiasi adalah pelepasan dari realitas. Disosiasi, merupakan salah satu dari banyak mekanisme pertahanan yang digunakan otak untuk mengatasi trauma kekerasan seksual. Disosiasi sering digambarkan sebagai pengalaman “rph keluar dari tubuh”, dimana seseorang merasa tidak terikat dengan jasmaninya. Merasa kalau keadaan di sekitarnya tampak tidak nyata, tidak terlibat dengan lingkungan tempat ia berada, seolah-olah seperti sedang menonton kejadian tersebut di televisi. Individu yang mengalami kejadian traumatik akan sering mengalami beberapa derajat disosiasi - amnesia sebagian, berpindah-pindah tempat dan memiliki identitas 7 baru, hingga yang terparah, kepribadian ganda di saat mengalami kejadian tersebut atau sehari-hari, minggu setelahnya

Dampak Fisik

- Gangguan makan.

Kekerasan seksual sangat mempengaruhi fisik korban, seperti: mempengaruhi persepsi diri terhadap tubuh dan otonomi pengendalian diri dalam kebiasaan makan. Beberapa korban akan menggunakan makanan sebagai pelampiasan dalam mengatasi trauma kekerasan seksual yang sudah dialaminya. Tindakan ini hanya memberikan perlindungan sementara, tetapi akan merusak tubuh dalam jangka panjang. Terdapat tiga tipe gangguan makan, yaitu: *anorexia nervosa*, *bulimia nervosa*, dan *binge eating*. Dilansir dari *Medical Daily*, *bulimia* dan *anoreksia* umum ditemukan pada wanita dewasa yang pernah mengalami kekerasan seksual saat anak-anak.

- *Hypoactive sexual desire disorder*.
Hypoactive sexual desire disorder (IDD/HSDD) adalah kondisi medis yang menandakan hasrat seksual yang rendah. Kondisi ini juga umum disebut apatisme seksual atau tidak adanya keinginan seksual.
- *Dyspareunia Dyspareunia*.
Dyspareunia Dyspareunia adalah nyeri yang dirasakan selama atau setelah berhubungan seksual. Kondisi ini dapat menyerang pria, namun lebih sering ditemukan pada wanita. Wanita yang memiliki *dyspareunia* mungkin mengalami rasa sakit superfisial dalam vagina, klitoris atau labia (bibir vagina), atau rasa sakit yang lebih melumpuhkan saat penetrasi semakin dalam atau karena dorongan penis.
- *Vaginismus*.
Ketika seorang wanita memiliki *vaginismus*, otot-otot vaginanya mengejang dengan sendirinya saat sesuatu memasuki dirinya, seperti tampon atau penis — bahkan saat pemeriksaan panggul rutin oleh ginekolog. Hal ini dapat sedikit terasa tidak nyaman atau sangat menyakitkan.
- Diabetes tipe 2.
Orang dewasa yang mengalami segala bentuk pelecehan seksual saat kanak-kanak berada pada risiko yang lebih tinggi untuk mengembangkan kondisi medis serius di masa yang akan datang, seperti penyakit jantung dan diabetes. Dalam sebuah penelitian terbitan *The American Journal of Preventive Medicine*, peneliti menyelidiki hubungan antara pelecehan seksual yang dialami oleh remaja dan diabetes tipe 2. Hasil penelitian melaporkan bahwa 34 % dari 67,853 partisipan wanita yang melaporkan mengidap diabetes tipe 2 pernah mengalami kekerasan seksual.

Kekerasan-kekerasan tersebut dapat diatasi dengan memulainya dari memberikan perhatian sederhana terhadap anak dengan memperhatikan kebutuhan yang mendasar dan mendengarkannya ketika bercerita dan memperhatikan kegiatan-kegiatan hariannya. Pengenali perubahan-perubahan perilaku, diikuti dengan terus memperhatikan dan berusaha mendapatkan penyebabnya, akan dapat menolong anak dari tingkat keparahannya.

9. Paradigma Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

SPPA adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara Anak yang berhadapan dengan hukum, mulai tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Paradigma *Restorative Justice* merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya sendiri; berorientasi pada kepentingan dan kebutuhan korban; memberikan kesempatan kepada pelaku untuk mengungkapkan rasa sesalnya sekaligus bertanggung jawab. Pendekatan restoratif juga memberikan kesempatan kepada korban dan pelaku untuk bertemu dan mengurangi permusuhan dan kebencian.

Pendekatan restoratif hendak mengembalikan keseimbangan dalam masyarakat. Hukum ini melibatkan anggota masyarakat dalam upaya pemulihan.

Keadilan restoratif merupakan tujuan ingin dicapai dalam keseluruhan proses dan SPPA, dengan cara menerapkan konsep diversifikasi. Dengan demikian konsep diversifikasi adalah cara atau metode yang dapat dilaksanakan dalam pengadilan pidana anak, agar tercapai keadilan restoratif. Inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, rasa memaafkan, tanggungjawab serta membuat perubahan lalu bagaimana yang semua itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif.

Sebagai cara atau metode, konsep diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses peradilan di luar peradilan pidana. Prinsipnya adalah menjauhkan anak dari proses peradilan formal ke peradilan informal. Di sinilah peran pastor atau tokoh agama dan orangtua. *Bapas* (Balai Permasalahatan) akan menggali bagaimana orangtua mendidik anaknya mengapa si anak dapat melakukan tindakan pidana? *Bapas* akan mencecar pertanyaan kepada lingkungan, termasuk lingkungan gerejawi.

Penerapan konsep diversifikasi ini pada dasarnya mengurai permasalahan yang terjadi dalam persoalan pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku, hingga menemukan akar masalah dan penyebab dari si anak melakukan suatu perbuatan pidana. Aparat hukum tidak lagi mendasarkan proses penyelesaian perkaranya pada proses yang formal, tetapi dengan melibatkan banyak pihak yang dianggap relevan dalam mengurai masalah dan memusyawarahkan penyelesaian terbaik dengan memperhatikan kepentingan terbaik anak. Para pihak dimaksud adalah orang tua anak pelaku dan atau tokoh masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pandangan yang terbaik dari berbagai perspektif agar kepentingan terbaik bagi pelaku berusia anak tetap diperhatikan, namun tidak mengabaikan kebutuhan rasa keadilan bagi korbannya. Muara dari penerapan konsep diversifikasi adalah dalam bentuk kesepakatan diversifikasi, yang substansi dapat berbentuk, antara lain:

- perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian;
- penyerahan anak pelaku kembali kepada orang tua/Wali;
- keikutsertaan dalam diklat di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
- pelayanan masyarakat.

10. Sistem Peradilan Pidana Anak

Anak, sekalipun pelaku pidana, ia tetap adalah sebagai anak. Ia biasanya menjadi pelaku karena korban lingkungan atau komunitas yang tidak mendidik dengan baik. Perbuatannya sebagai pelaku tetap berlaku. Namun ada upaya secara psikologis melalui konseling untuk mengatasi masalah yang terjadi pada anak pelaku. Upaya itu dilakukan agar anak dapat menilai perbuatan yang kurang baik demi menumbuhkan rasa bersalah dalam dirinya sehingga tidak akan mengulangi perbuatan yang sama. Tokoh-Tokoh dalam masyarakat diharapkan bersama mendampingi perkembangan anak. Tujuan utamanya ialah untuk menjauhkan anak dari peradilan formal, dan anak tidak lagi terjebak dalam perbuatan salah di kemudian hari. Aparat hukum di semua tahap akan memberikan kesempatan kepada para pihak yang dianggap relevan untuk turut mengambil peran agar persoalan hukum yang dihadapi oleh anak pelaku dapat diselesaikan secara baik, dan anak dijauhkan dari pemenjaraan. Jadi diversifikasi bertujuan mencapai perdamaian antara korban dan anak pelaku, menyelesaikan perkara anak di

luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak.

Sistem peradilan pidana anak dilaksanakan berdasarkan asas, meliputi: perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak, pembinaan dan pembimbingan anak, proporsional, perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir; dan penghindaran pembalasan.

11. Sikap Gereja jika terjadi pelanggaran, khususnya berkaitan dengan UU Perlindungan Anak

Gereja diharapkan dapat mewujudkan entitas sebagai Gereja ramah anak. Beberapa cara yang disarankan adalah gereja berperan aktif mengintervensi, mendeteksi sejak dini, mengenali ciri-ciri anak bermasalah (baik posisi anak sebagai pelaku, maupun anak sebagai korban), menilai risiko, serta memutus rantai kekerasan. bagaimana Gereja menjadi entitas ramah anak? Di sinilah peran pastor sebagai tokoh umat Katolik dalam menerjemahkan pesan dan semangat UU Perlindungan Anak. Pastor diharapkan dapat menjadi ideolog, motivator, dinamisator, stabilisator, negosiator, inisiator, dan fasilitator. Umat niscaya memposisikan dirinya berada di bawah naungan seorang pastor. Umat senantiasa meminta saran dan nasihat dari seorang pastor kendati pastor tersebut masih muda. Pastor sebagai motivator dapat diaktualisasikan dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan di Gereja. Umat mengharapkan kehadiran pastor dalam mendampingi dan memberi semangat. Meskipun para imam tidak mengalami peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan istilah di atas, tetapi kehadiran dan pengaruhnya sangat menentukan terhadap banyak hal yang berkaitan dengan aspek-aspek di atas.

12. Konsep Gereja Ramah Anak

Gereja ramah anak merupakan perwujudan dari tritugas Gereja. Perlindungan anak adalah bagian dari jati diri Gereja. Mewujudkan Gereja ramah anak adalah tindakan pastoral dan tindakan penggembalaan yang dikehendaki Tuhan agar anak-anak dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan martabat dan potensi yang Tuhan berikan. Gereja perlu mengembangkan lingkungan (sosial dan fisik) yang aman dan menjamin terpenuhinya hak-hak anak melalui berbagai kegiatan positif, inovatif dan kreatif yang ter-integrasi dengan kegiatan Gereja (membangun sistem).

13. Latar Belakang perlunya Gereja Ramah Anak

Perlindungan anak sudah menjadi bagian atau wujud dari tritugas Gereja dan melekat pada jati diri Gereja. Melindungi dan mempersiapkan generasi penerus adalah untuk merespon bonus demografi, generasi digital dan multi darurat perlindungan anak. Melindungi anak merupakan tanggung jawab Gereja yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 35/2014 pasal 72. Gereja dan Umat Kristiani di lingkungan gereja dan komunitas sebagai bagian dari Warga Negara, sangat diharapkan turut berkontribusi pada mewujudnya Kota Layak Anak (KLA) dan Indonesia Layak Anak (Idola) yang ditargetkan di tahun 2030. Bagaimana kontribusi Gereja juga Umat Katolik yang diharapkan? Harapannya adalah Gereja dan Umat Katolik dapat menggelorakan gerakan bersama yang berisi program-program untuk menjadi gereja Gereja Ramah Anak, dengan tujuan:

- mewujudkan lingkungan untuk anak beribadah dan berkegiatan yang menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi sesuai dengan tahapan perkembangan anak, serta mendapat

perlindungan dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi agar terbentuk anak yang berkualitas, berkarakter dan sejahtera;

- meningkatkan pelayanan Gereja dengan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, dan partisipasi anak sesuai tumbuh kembang anak, tanpa kekerasan dan diskriminasi;
- mengoptimalkan fungsi sebagai ruang publik yang dikembangkan menjadi tempat anak-anak berkumpul, melakukan kegiatan positif, inovatif, kreatif, dan rekreatif yang aman dan nyaman serta terhindar dari berbagai kekerasan dan diskriminasi, termasuk anak berkebutuhan khusus.

Gerakan bersama dan program-program yang ditujukan untuk mewujudkan Gereja Ramah Anak, didasarkan pada prinsip:

- mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak;
- mengasihi tanpa diskriminasi dan tanpa syarat;
- memenuhi hak hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
- memberikan ruang seluas-luasnya untuk berpartisipasi, termasuk melibatkan anak dalam pengambilan keputusan.

KESIMPULAN

Sasaran dari gerakan bersama dan program-program yang ditujukan untuk mewujudkan Gereja Ramah Anak adalah:

- Anak dan orangtua. Anak adalah setiap anak yang berada di lingkungan Gereja dan terlibat dalam aktivitas Gereja. Orangtua atau keluarga adalah warga jemaat yang memiliki anak usia di bawah 18 tahun.
- Pengurus Gereja, yaitu pengurus wilayah atau majelis jemaat dan aktivis pelayanan anak yakni warga jemaat yang terlibat dalam aktivitas Gereja bersama anak.
- Warga jemaat dewasa yang ada di lingkungan Gereja.
- Pihak lain yang melakukan aktivitas kegerejaan.

Indikator pencapaian Gereja Ramah Anak yang dapat digunakan sebagai instrumen identifikasi adalah:

- Terdapat Kebijakan Perlindungan Anak.
- Tersedia data anak secara terpilah (jenis kelamin, usia, dll.) dan dipastikan memperoleh pelayanan administrasi.
- Ada alokasi anggaran khusus untuk pembinaan dan pemantauan iklim ramah anak.
- Ada forum Anak sebagaimana juga forum muda-mudi/Orang Muda Katolik.
- Tersedia pengasuhan anak secara holistik.
- Tersedia sistem perlindungan Anak dan Sumber daya Gereja dalam pendampingan anak bermasalah hukum hingga rehabilitasi dan integrasi.
- Tersedia PAUD yang terintegrasi dengan sekolah minggu dan layanan kesehatan anak.
- Tersedia Unit Kerja dalam Badan Gereja yang bertugas memberikan pelayanan dan pendampingan Anak Berhadapan Hukum (ABH).

DAFTAR PUSTAKA

Diskusi Publik RUU KUHP - Ditjen PP. <https://ditjenpp.kemham.go.id>
Kansil, C.S.T. (1989). *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Cet ke-8*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Hamzah, Andi (1986). *Sistem Pidana dan pemidanaan Indonesia: dari Retribusi ke Reformasi*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.
- Hamzah, Andi (1993). *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*. Jakarta: P.T. Pradnya Paramita.
- Harkrisnowo, Harkristuti (2003). *Rekonstruksi Konsep Pemidanaan: Suatu Gugatan terhadap Proses Legislasi dan Pemidanaan di Indonesia, dalam Majalah KHN Newsletter*. Jakarta: KHN.
- Harkrisnowo dkk, Harkristuti. (2020). *Meretas Khazanah Ilmu Hukum: Antologi 7 Dasawarsa Jufrina Rizal*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
<https://ebooks.gramedia.com>
- Huraerah, Abu (2006). *Kekerasan Terhadap Anak*. Jakarta: Penerbit Nuansa,
- Muladi dan Arief, Barda Nawawi (1984), *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: P.T. Alumni.
- Surbakti, Natangsa (2012). *Filsafat Hukum*. Surakarta: BPFH UMS.
- Mulya Lubis, Todung (2009). *Kontroversi Hukuman Mati*. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.